



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sota Distrik Sota Kabupaten Merauke Provinsi Papua, perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja pada Pos Lintas Batas Negara Sota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan;
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi;
- c. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk;
- d. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong;
- e. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Badau;

- f. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Mota'ain;
 - g. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin;
 - h. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Wini;
 - i. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw;
dan
 - j. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sota.
2. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 ditambah 4 (empat) Pasal yakni Pasal 118A, Pasal 118B, Pasal 118C, dan Pasal 118D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118A

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf j, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 118B

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 118A, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara;

- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan
- e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 118C

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sota terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitas Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 118D

- (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitas Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118C huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara dan penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.
- (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118C huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian



Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710817 200212 1 001